



ANALISIS KASUS PT. TIMAH TBK DENGAN TEORI DASAR FRAUD (PERIODE 2018–2022)

Razif Azzikri^{1*}, Ratih Kusumastuti², Alifia Manda Chaniago³, Agung Prasetyo⁴,
Febriani Amanda Putri⁵, Izza Khoirun Nisa⁶, Nazwa Putri Seroja⁷

S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jambi, Jalan Raya Jambi –
Muara Bulian KM. 15 Mendalo Darat, Muaro Jambi, Jambi, Indonesia, 3636

*razifazzikri@gmail.com

Abstract. *The research conducted by the author aims to examine one of the financial and operational fraud cases that caused an uproar over the massive manipulation and losses caused to the state in Indonesia, namely the governance of tin commodity trade in the Mining Business License (IUP) area of PT Timah Tbk from 2018 to 2022. The research uses qualitative methods with data obtained from trusted secondary sources, and the type of data generated is descriptive case study. This research resulted in a comprehensive statement that PT Timah Tbk is proven to have experienced operational and financial report degradation by fulfilling several fundamental aspects of fraud, namely the category of fraud, geographical analysis of the location and industry where the fraud occurred, profiles of the perpetrators and victims, the motivation of the perpetrators, the impact of the fraud committed, and the strategy for detecting fraud. The study results show that fraud committed in state-owned enterprises involves complex collusion with private smelters and harms many parties, especially in ecological and state financial sectors. The authors hope that this research can motivate public companies to improve internal controls against high-level fraud risks.*

Keywords: *Fraud; PT Timah Tbk; financial loss*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menguji salah satu kasus kecurangan (*fraud*) finansial dan operasional yang memicu kegemparan publik akibat manipulasi masif dan kerugian besar yang dialami oleh negara di Indonesia, yaitu tata kelola niaga komoditas timah di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk dari tahun 2018 hingga 2022. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan data yang diperoleh dari sumber sekunder terpercaya, dan jenis data yang dihasilkan berbentuk studi kasus deskriptif. Hasil penelitian ini memberikan pernyataan komprehensif bahwa PT Timah Tbk terbukti mengalami degradasi laporan operasional dan keuangan dengan memenuhi beberapa aspek fundamental *fraud*, yaitu kategori *fraud*, analisis geografis lokasi dan industri tempat *fraud* terjadi, profil pelaku dan korban, motivasi pelaku, dampak dari *fraud* yang dilakukan, serta strategi untuk mendeteksi *fraud* tersebut. Hasil studi menunjukkan bahwa *fraud* yang dilakukan di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ini melibatkan kolusi yang kompleks dengan smelter swasta dan merugikan banyak pihak, terutama di sektor ekologi dan keuangan negara. Penulis berharap penelitian ini dapat memotivasi perusahaan publik untuk meningkatkan pengendalian internal terhadap risiko fraud tingkat tinggi.

Kata kunci: Kecurangan; PT Timah Tbk; Kerugian Keuangan

1. LATAR BELAKANG

Dunia perdagangan dan industri pertambangan di Indonesia mengalami perkembangan yang sangat dinamis dari waktu ke waktu (Sari & Nugroho, 2020). Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya aktivitas emiten berbasis sumber daya alam yang tercatat pada Bursa Efek Indonesia (BEI) demi menarik minat investor domestik maupun global (Bursa Efek Indonesia, 2023). Akan tetapi, tidak semua perusahaan terbuka (Tbk)

maupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Indonesia mampu menerapkan strategi keuangan, tata kelola korporasi yang baik (*Good Corporate Governance*), dan pengendalian internal secara konsisten. Akibatnya, celah terjadinya kasus *fraud* atau kecurangan massal yang mencakup penyimpangan aset, manipulasi operasional, hingga tindakan korupsi struktural masih terus bermunculan pada korporasi besar (Association of Certified Fraud Examiners, 2020).

Kasus *fraud* yang terjadi pada sebuah entitas bisnis pada umumnya dipicu oleh adanya tekanan, peluang, serta pembenaran yang muncul dalam ekosistem kerja perusahaan tersebut (Skousen dkk., 2009). Motivasi pelaku kecurangan dalam mengeksekusi aksinya sangat dipengaruhi oleh tekanan target performa, keserakahan individu, ataupun tuntutan lingkungan eksternal (Wulandari dkk., 2021). Di samping itu, longgarnya sistem pengawasan internal dari pihak manajemen puncak sering kali menjadi karpet merah bagi bertumbuhnya tindak kecurangan operasional (Christian & Julianty, 2022). Menurut laporan resmi *Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE) Indonesia, pelaku fraud berdasarkan hierarki jabatan dalam korporasi sangat bervariasi, mulai dari level karyawan biasa, manajer operasional, hingga jajaran direksi utama (Association of Certified Fraud Examiners, 2020). Berdasarkan data empiris, meskipun persentase kasus yang dilakukan karyawan operasional cukup tinggi, nilai kerugian finansial terbesar justru selalu dipegang oleh kolusi tingkat tinggi yang diinisiasi oleh jajaran direksi dan manajer puncak perusahaan (Association of Certified Fraud Examiners, 2022). Kenyataan pahit mengenai skandal *fraud* di Indonesia didominasi oleh institusi pemerintahan dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan persentase total kasus yang sangat signifikan (Association of Certified Fraud Examiners, 2020). Setelah sebelumnya publik dikejutkan oleh skandal PT Jiwasraya dan PT Asabri (Persero), muncul mega skandal baru pada tata niaga komoditas pertambangan di PT Timah Tbk yang berlangsung sepanjang tahun 2018 hingga 2022 (Kejaksaan Agung RI, 2024). Laporan keuangan dan laporan keberlanjutan yang seharusnya merepresentasikan kinerja finansial riil perusahaan didapati mengalami distorsi akibat aktivitas penambangan ilegal terstruktur dalam wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) perusahaan (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, 2024). Modus operandi sewa peralatan pemrosesan peleburan timah ilegal serta pembelian bijih timah di atas harga standar korporasi memicu kerugian luar biasa bagi

keuangan negara serta kerusakan ekologis (Kejaksaan Agung RI, 2024). Melalui urgensi tersebut, penelitian ini bertujuan secara mendalam untuk meneliti serta menganalisis skandal *fraud* yang terjadi pada PT Timah Tbk rentang tahun 2018–2022. Analisis dibedah dengan mengaitkannya ke dalam instrumen teori dasar *fraud*, yang terdiri atas kategori *fraud*, analisis geografis dan industri, profil korban, profil pelaku, kronologi kolusi, dampak kerugian material, hingga strategi pendeteksian dini di masa mendatang.

2. KAJIAN TEORITIS

Fraud secara universal diartikan sebagai suatu tindakan kecurangan yang dilakukan secara sengaja melalui tipu muslihat, penyembunyian fakta material, atau pelanggaran kepercayaan untuk mendapatkan keuntungan pribadi/kelompok sekaligus merugikan pihak lain (Wulandari dkk., 2021). Mengacu pada standar operasional akuntansi dan regulasi hukum, *fraud* memiliki karakteristik pembeda utama berupa unsur "kesengajaan" (*intentional*), yang secara fundamental berbeda dengan kesalahan pembukuan biasa akibat kelalaian manusia atau human error (Sari & Nugroho, 2020).

Berdasarkan klasifikasi korporasi internasional yang dirilis dalam *Fraud Tree*, tindakan kecurangan terbagi ke dalam tiga kategori utama (Association of Certified Fraud Examiners, 2016):

1. Penyimpangan Atas Penggunaan Aset (*Asset Misappropriation*): Tindakan penyalahgunaan atau pencurian aset berwujud maupun tidak berwujud milik perusahaan demi kepentingan pribadi.
2. Korupsi (*Corruption*): Penyalahgunaan wewenang atau jabatan resmi di dalam perusahaan yang melibatkan penyuapan (*bribery*), konflik kepentingan (*conflict of interest*), pemerasan, hingga penerimaan gratifikasi ilegal.
3. Manipulasi Laporan Keuangan (*Financial Statement Fraud*): Rekayasa data keuangan secara sengaja dengan menyajikan nilai salah saji material atau menghilangkan informasi krusial agar performa perusahaan terlihat prima di mata publik.

Secara global, survei ACFE menunjukkan bahwa skema penyimpangan aset menempati frekuensi kasus tertinggi (mencapai 86%), namun dengan rata-rata kerugian finansial yang relatif paling rendah (Association of Certified Fraud Examiners,

2022).Sebaliknya, manipulasi laporan keuangan serta korupsi sistemik memiliki frekuensi kejadian yang lebih kecil namun selalu menghasilkan daya hancur ekonomi dan nilai kerugian moneter yang luar biasa masif (Skousen dkk., 2009). Hal ini terjadi lantaran kecurangan jenis korupsi dan manipulasi performa umumnya diorkestrasi oleh pemegang kebijakan tertinggi di perusahaan yang memiliki kemampuan melewati (*override*) batas pengendalian internal konvensional (Rustiarini dkk., 2019). Kelemahan sistem akuntabilitas publik, lemahnya fungsi *whistleblowing system*, serta buruknya implementasi pengawasan regulasi sektoral merupakan faktor utama yang menyuburkan ekosistem korupsi pada industri ekstraktif pertambangan (Rustiarini dkk., 2019).

3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ilmiah ini adalah metode kualitatif deskriptif yang berbasis pada pendekatan studi kasus instrumental tunggal (*single instrumental case study*) (Creswel, 2015). Metode kualitatif deskriptif ditujukan untuk meneliti, mengeksplorasi, dan mengurai suatu fenomena kejahatan kerah putih secara utuh dan mendalam melalui unit analisis korporasi tertentu (Walgitto, 2010).

Data yang digunakan dalam penelitian ini sepenuhnya dikumpulkan dari sumber sekunder yang tepercaya (*trusted secondary sources*), meliputi dokumen publik hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), berkas dakwaan resmi Kejaksaan Agung RI, laporan keuangan tahunan PT Timah Tbk yang dipublikasikan di Bursa Efek Indonesia (BEI), serta rilis pers penanganan hukum tipikor sepanjang tahun 2024 hingga 2026. Analisis data dilakukan secara naratif dengan mencocokkan fakta kronologis kasus terhadap instrumen teori dasar *fraud* (kategori, profil, motivasi, dampak, dan metode deteksi).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Profil Perusahaan dan Latar Belakang

Kasus PT Timah Tbk merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang didirikan pada tanggal 2 Agustus 1976 dan bertindak sebagai produsen serta eksportir logam timah utama di Indonesia yang beroperasi di wilayah Kepulauan Bangka Belitung (PT Timah Tbk, 2023). Sebagai pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) terbesar, perusahaan ini memikul tanggung jawab besar dalam pengelolaan tata niaga komoditas

timah nasional. Namun, pada awal tahun 2024, Kejaksaan Agung RI bersama BPKP mengungkap adanya praktik lancung penambangan liar terstruktur di dalam konsesi IUP PT Timah Tbk yang terjadi secara masif pada periode tahun 2018 hingga 2022 (Kejaksaan Agung RI, 2024; Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, 2024).

B. Profil Para Pelaku Utama (Pihak Internal dan Eksternal)

Skandal ini melibatkan kolusi tingkat tinggi antara manajemen puncak PT Timah Tbk, oknum pejabat pemerintahan daerah selaku pengawas regulasi pertambangan, serta jajaran pengusaha swasta/smelter ilegal (Kejaksaan Agung RI, 2024). Berikut adalah ringkasan profil para tersangka utama berdasarkan hasil investigasi hukum resmi:

Tabel 1. Profil Para Pelaku Utama

No	Nama / Inisial Tersangka	Jabatan / Peran dalam Kasus	Klasifikasi Pihak
1.	Mochtar Riza Pahlevi Tabrani (MRPT)	Direktur Utama PT Timah Tbk Periode 2016–2021	Internal Korporasi
2.	Emil Ermindra (EE)	Direktur Keuangan PT Timah Tbk Periode 2017–2018	Internal Korporasi
3.	Alwin Akbar (ALW)	Direktur Operasional & Pengembangan Usaha PT Timah	Internal Korporasi
4.	Harvey Moeis (HM)	Perpanjangan Tangan / Perwakilan PT Refined Bangka Tin (RBT)	Eksternal Swasta
5.	Helena Lim (HLN)	Manager PT QSE (Fasilitator Aliran Dana / Crazy Rich PIK)	Eksternal Swasta
6.	Tamron alias Aon (TN)	Beneficial Owner CV VIP (Pengusaha Swasta)	Eksternal Swasta
7.	Suranto Wibowo (SW)	Kepala Dinas ESDM Provinsi Bangka Belitung 2015–2019	Regulator Pemerintahan

8.	Bambang Gatot Ariyono	Mantan Dirjen Minerba Kementerian ESDM 2015– 2020	Regulator Pemerintahan
----	-----------------------	---	---------------------------

Sumber: Data Sekunder Diolah dari Laporan Kejaksaan Agung RI (2024)

C. Kronologi dan Modus Operandi Kejahatan (*Fraud Process*)

Berdasarkan berkas investigasi hukum (Kejaksaan Agung RI, 2024; Media Daulat Rakyat, 2024), rentetan *fraud* operasional ini diinisiasi secara terstruktur sejak tahun 2018. Kronologi dan mekanisme kecurangan dijabarkan sebagai berikut:

1. **Penyadaran Defisit Pasokan:** Pada tahun 2018, jajaran direksi PT Timah Tbk (MRPT, EE, dan ALW) menyadari bahwa pasokan bijih timah yang masuk ke perusahaan mengalami penurunan drastis dibandingkan dengan smelter swasta pesaing (Media Daulat Rakyat, 2024). Hal tersebut terjadi akibat maraknya penambangan liar ilegal secara masif di dalam wilayah konsesi IUP milik PT Timah Tbk sendiri.
2. **Aliansi Ilegal dengan Kompetitor:** Bukannya melakukan penegakan hukum atau penertiban operasional terhadap penambang liar, direksi PT Timah Tbk justru mengambil langkah manipulatif. Mereka menawarkan kerja sama kepada para pemilik smelter swasta untuk membeli hasil penambangan ilegal tersebut (CNBC Indonesia, 2024).
3. **Modus Sewa Peralatan Pemrosesan:** Untuk melegalkan pasokan timah curian dari wilayah IUP-nya sendiri, dibuatlah kontrak perjanjian fiktif seolah-olah terdapat aktivitas "sewa-menyewa peralatan processing peleburan timah" antara PT Timah Tbk dengan lima smelter swasta utama (PT RBT, CV VIP, PT SBS, PT TIN, dan PT SIP) (Kejaksaan Agung RI, 2024).
4. **Mark-Up dan Perusahaan Boneka:** Guna mengakomodasi penambangan ilegal, para tersangka swasta membentuk perusahaan boneka (*dummy companies*) berbentuk CV untuk mengumpulkan bijih timah dari penambang liar, yang kemudian dibeli kembali oleh PT Timah Tbk dengan harga premium di atas standar harga pasar normal tanpa kajian kelayakan ekonomi (Detikcom, 2024).
5. **Pencucian Uang Melalui CSR:** Keuntungan haram yang diperoleh dari selisih transaksi tersebut kemudian dialirkan dan dikumpulkan melalui kedok dana

Corporate Social Responsibility (CSR) yang difasilitasi oleh HLN dan HM demi menyamakan asal-usul uang kejahatan (CNBC Indonesia, 2024).

D. Analisis Kategori Fraud Teoretis

Berdasarkan karakteristik kasus, skandal PT Timah Tbk ini mengombinasikan dua aspek kejahatan dalam *Fraud Tree*:

1. *Korupsi Sistemik (Corruption)*: Terjadi penyalahgunaan wewenang secara vertikal oleh jajaran eksekutif BUMN dan pejabat ESDM melalui konflik kepentingan, suap, perizinan ilegal, dan gratifikasi yang melanggar hukum pertambangan (Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi) (Media Daulat Rakyat, 2024).
2. *Penyimpangan Aset Negara (Asset Misappropriation)*: Kekayaan alam berupa timah yang berada di dalam wilayah Izin Usaha Pertambangan resmi milik negara dieksploitasi secara ilegal, kemudian dijual kembali kepada negara dengan harga tinggi, sehingga merampas hak pendapatan riil korporasi.

E. Dampak Kerugian Keuangan Negara dan Lingkungan

Berdasarkan hasil audit resmi yang dikeluarkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bersama para ahli lingkungan ekonomi dari Institut Pertanian Bogor (IPB), total kerugian yang ditimbulkan dari *fraud* tata niaga ini sangat fantastis (CNBC Indonesia, 2024; Investor Trust, 2024). Data rincian kerugian disajikan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2. Rincian Penghitungan Nilai Kerugian Akibat Fraud PT Timah Tbk

No	Komponen Kerugian Kasus	Aspek Penilaian Audit BPKB dan Ahli	Nilai Kerugian (Rupiah)
1.	Kerugian Finansial Negara	Kerugian Akibat Kerja Sama Sewa Smelter Fiktif & Pembelian Bijih Timah Ilegal	Rp 300,00 Triliun

2.	Kerugian Kerusakan Ekologis	Kerusakan Lingkungan di Dalam Wilayah IUP (Hutan Lindung & Non-Hutan Lindung)	Rp 271,06 Triliun
3.	Aset Sitaan Sementara	Pemblokiran 66 Rekening, Penyitaan Lahan, Smelter Swasta, Alat Berat, dan Kendaraan Mewah	Rp 15,20 Triliun

Sumber: Diolah dari Berita Resmi Konferensi Pers Kejaksaan Agung dan BPKP (Burhanuddin, 2024)

F. Strategi Pendeteksian dan Pencegahan Fraud Korporasi

Berkaca pada skandal PT Timah Tbk, strategi pendeteksian dini (*fraud detection layout*) tidak bisa hanya bersandar pada audit laporan keuangan konvensional bersifat tahunan. Beberapa langkah korektif strategis meliputi:

1. Audit Operasional Berbasis Geospasial: Memanfaatkan teknologi pencitraan satelit secara berkala untuk mencocokkan volume hasil produksi timah ril di lapangan dengan kapasitas pelaporan operasional harian.
2. Penguatan Whistleblowing System (WBS): Membangun jalur pelaporan pelanggaran yang independen tanpa intervensi dari jajaran manajemen puncak korporasi (Rustiarini dkk., 2019).
3. Penerapan Asas Anti-Bribery ISO 37001: Mewajibkan sertifikasi sistem manajemen anti penyuapan bagi setiap mitra kerja swasta dan smelter yang menjalin kontrak dengan BUMN sektor pertambangan.

5. KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa skandal yang terjadi pada PT Timah Tbk rentang periode tahun 2018 hingga 2022 merupakan bentuk *fraud* tingkat tinggi yang mengombinasikan skema korupsi struktural dan penyimpangan penguasaan aset secara masif. *Fraud* ini terjadi akibat adanya kolusi yang melibatkan jajaran direksi utama korporasi selaku pihak internal, oknum birokrat selaku regulator pertambangan, serta

jejaring pengusaha swasta eksternal. Modus operandi pengondisian sewa pemrosesan peleburan timah dan akomodasi penambangan liar terbukti mencederai prinsip pengendalian internal perusahaan serta memicu kerugian negara yang fantastis mencapai Rp 300 triliun berdasarkan hasil hitung BPKP. Diperlukan pengawasan eksternal yang jauh lebih ketat dari komite audit independen serta transparansi izin usaha guna meminimalkan celah korupsi pada industri ekstraktif BUMN pertambangan Indonesia di masa depan.

DAFTAR REFERENSI

- Association of Certified Fraud Examiners. (2016). Report to the Nations on Occupational Fraud and Abuse. ACFE Global. <https://www.acfe.com/report-to-the-nations/2016/>.
- Association of Certified Fraud Examiners. (2020). Survei Fraud Indonesia 2019. ACFE Indonesia Chapter. <https://acfe-indonesia.or.id/survei-fraud-indonesia/>.
- Association of Certified Fraud Examiners. (2022). Occupational Fraud 2022: A Report to the Nations. ACFE Global. <https://www.acfe.com/report-to-the-nations/2022/>.
- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. (2024). Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Tata Niaga Komoditas Timah. BPKP RI. <https://www.bpkp.go.id/> Bursa Efek Indonesia. (2023). Statistik Pasar Modal Indonesia. PT Bursa Efek Indonesia. <https://www.idx.co.id/>.
- Christian, N., & Julianty, J. (2022). Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pendeteksian Kecurangan Laporan Keuangan pada Perusahaan Manufaktur. *Jurnal Akuntansi dan Manajemen*, 19(1), 45-58.
- Creswel, J. W. (2015). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Sage Publications.
- CNBC Indonesia. (2024). Kronologi Korupsi Timah, Jerat Para Bos & Sita Rp33 M Duit Helena Lim. CNBC Indonesia. <https://www.cnbcindonesia.com/market/20240321111229-17-524017/kronologi-korupsi-timah-jerat-para-bos-sita-rp33-m-duit-helena-lim>
- Detikcom. (2024). Bertambah, Ini Daftar 22 Tersangka Kasus Dugaan Korupsi Timah. DetikNews. <https://news.republika.co.id/>.
- Investor Trust. (2024). Jaksa Agung Ungkap Kerugian Negara Akibat Korupsi PT Timah Capai Rp 300 Triliun. Investor Trust Nasional. <https://investortrust.id/nasional/28285/jaksa-ungkapkerugian-negara-akibat-korupsi-i-pt-timah-capai-rp-300-triliun>.
- Kejaksaan Agung RI. (2024). Rilis Pers Penyidikan Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengelolaan Tata Niaga Komoditas Timah. Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung RI. <https://www.kejaksaan.go.id/>.
- Media Daulat Rakyat. (2024). Kronologi Korupsi Pada Kasus PT Timah. Berita Hukum

- Ekonomi. <https://daulatrakyatco.co.id/2024/03/16/kronologi-korupsi-pada-kasus-pt-timah/>.
- Rustiarini, N. W., Sutrisno, S., Nurkholis, N., & Andayani, W. (2019). Why people commit fraud? Fraud triangle view. *International Journal of Ethics and Systems*, 35(4), 630-645. <https://doi.org/10.1108/IJOES-02-2019-0044>.
- Sari, D. P., & Nugroho, A. (2020). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Fraudulent Financial Reporting: Pengujian Teori Fraud Pentagon. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, 9(2), 112-127.
- Skousen, C. J., Smith, K. R., & Wright, C. J. (2009). Detecting and predicting financial statement fraud: The effectiveness of the fraud triangle and SAS No. 99. *Advances in Financial Economics*, 13, 53-81. [https://doi.org/10.1108/S1569-3732\(2009\)0000013005](https://doi.org/10.1108/S1569-3732(2009)0000013005).
- Walgito, B. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Studi Kasus*. Andi Offset.
- Wulandari, S., Putri, R. E., & Marlina, L. (2021). Deteksi Fraud Menggunakan Analisis Rasio Keuangan dan Pengendalian Internal. *Jurnal Riset Akuntansi*, 13(2), 201-215.